



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 196 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA
YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2020-2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor: SK-18/KPAI/X/2017 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah serta dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2020-2022 maka perlu menetapkan anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2020-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2020-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right of Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2020-2022.**

KESATU : Menetapkan anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2020-2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

KETIGA : Tata Kerja Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Ketua
mengkoordinasikan segala kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Sekretaris
memberikan dukungan dalam hal kesekretariatan untuk segala kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta;

- c. Bendahara
mengelola keuangan segala kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Anggota di Bidang studi, data dan informasi
melaksanakan segala kegiatan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta yang terkait studi, data dan informasi;
- e. Anggota di Bidang advokasi
melaksanakan segala kegiatan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta yang terkait advokasi;
- f. Anggota di Bidang pengaduan (rujukan, mediasi)
melaksanakan segala kegiatan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta yang terkait pengaduan (rujukan, mediasi).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kota Yogyakarta
- 2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 196 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA
YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2020-2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA
YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2020-2022.

No.	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM LEMBAGA/ORGANISASI	JABATAN DALAM KOMISI
1.	Sylvi Dewajani	Konsultan Psikologi	Ketua
2.	Yusmashfiyah	Aktivis Perlindungan Anak	Sekretaris
3.	Alfiah Munaryati	Pimpinan Wilayah Aisyiyah DIY	Bendahara merangkap Anggota Bidang Studi, Data dan Informasi
4.	Ifa Aryani	Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak	Anggota Bidang Advokasi
5.	Ontran Sumantri	Konsultan Hukum	Anggota Bidang Advokasi
6.	Siti Darojati	Konselor Psikologi	Anggota Bidang Pengaduan (rujukan, mediasi)
7.	Hari Muryanto	Relawan	Anggota Bidang Pengaduan (rujukan, mediasi)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI